



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Manisan, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 8 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Januari 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/25/VI/1997, tanggal 11 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara janda dan duda;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat di Desa Ujung Padang selama 1 hari, setelah itu pindah kerumah milik Penggugat di Desa Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;
5. Bahwa, pada bulan Januari 1998, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi tahu dimana keberadaannya, serta Tergugat juga tidak pernah mengirim uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 17 tahun;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman dan saudara Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

Halaman. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan surat panggilan (relas) Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM masing-masing tanggal 14 Januari 2016 dan tanggal 15 Februari 2016 melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/25/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);

Halaman. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.4/16/Kel.2/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko (P.2);

Bahwa Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi adalah saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat bernama **Sumaidi** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Mukomuko dan saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, namun saksi tahu adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Desa Bandar Ratu, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko hingga mereka berdua pisah;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 1998 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah 17 tahun berpisah ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pula kirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- 2. SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat bernama Sumaidi sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Mukomuko tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, namun saksi tahu adanya pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Desa Bandar Ratu, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko hingga mereka berdua pisah;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan anak;
 - Bahwa setahu saksi dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 1998 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula diketahui keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah 17 tahun berpisah ditinggalkan oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pula kirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon majelis hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 132/25/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *relevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing

Halaman. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1. dan keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 3 Januari 1997;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa Bandar Ratu, Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko hingga mereka berpisah;
- Bahwa pada bulan Januari 1998 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, akan tetapi sejak pergi tersebut hingga Penggugat mengajukan gugatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 17 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka (1), (2), dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Halaman. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighthat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.1 tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Halaman. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Nurmali M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurmalis M.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 180.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)